

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Suhendar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email: suhendar@radenintan.ac.id

Abstract: *The purpose of this study was to examine and analyze the effect of tax knowledge on SME taxpayer compliance in Bandar Lampung City. The research method used is the explanatory method. The population in this study were SMEs in Bandar Lampung City with a total sample of 100 respondents. The sampling technique used is simple random sampling. The data collection technique used is a questionnaire using a Likert instrument measuring scale. The data analysis technique used is Simple Linear Regression. The results showed that there was a positive and significant effect on the level of tax knowledge on the level of compliance of SME taxpayers in Bandar Lampung City. Thus, to improve taxpayer compliance in Bandar Lampung City, the government and society need to increase tax knowledge.*

Keywords: *Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, SMEs*

1. PENDAHULUAN

Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian di bidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Dibandingkan dengan pertumbuhan bisnis di Indonesia, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya menjadi perhatian utama. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus bertambah setiap tahunnya. Namun peningkatan jumlah UMKM ini tidak sejalan dengan persepsi bahwa pemilik UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya (Yusro dan Kiswanto, 2014). Prasetyo (2006), dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil dalam melaporkan kewajiban pajaknya” berpendapat bahwa pemahaman pengusaha kecil tentang peraturan perpajakan penting untuk kewajiban pajak wajib pajak, telah menunjukkan dampak positif dan kuat berdampak pada persepsi pelaporan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Gunadi (2013) adalah kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu pemeriksaan, penelaahan, peringatan atau intimidasi, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Anda bersedia memenuhi kewajiban Anda. Menurut Numantu dalam Rahayu (2010), Kepatuhan pajak sebagai syarat wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Widodo (2010), kepatuhan pajak ini dipelajari dengan meneliti bagaimana individu memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atau benar-benar menghindari pajak.

Menurut Rustiyaningsih, (2011), kepatuhan wajib pajak dapat didorong oleh beberapa faktor. Yaitu, 1) persepsi wajib pajak, persepsi wajib pajak dapat diukur dari kejujuran dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak juga dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajaknya. 2) *Moral duty*, *moral duty* merupakan upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terkait dengan etika atau moralitas wajib pajak yang membuat wajib pajak merasa bersalah dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 3) Kualitas pelayanan, pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Adanya tekad dan kegembiraan dalam pelayanan yang diberikan oleh

fiskus memaksa wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajaknya. 4) Sanksi antipajak untuk mengatasi pelanggaran kewajiban perpajakan wajib pajak berupa sanksi tegas, dan sanksi tegas mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar tindakan, keputusan dan arahan atau strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pentingnya pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Seiring dengan meningkatnya kualitas pengetahuan, hadirnya sistem perpajakan di suatu negara yang dianggap adil menciptakan sikap menjalankan kewajibannya dengan benar. Kesadaran wajib pajak meningkat ketika ada persepsi positif tentang pajak di masyarakat. Peningkatan pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal berdampak positif terhadap pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pajaknya. KPP yang menerapkan anjuran perpajakan yang terarah dan berkesinambungan meningkatkan kontribusi wajib pajak untuk memahami kepatuhan pajak sebagai bentuk kepentingan pendanaan dan pembangunan pemerintah (Hidayatulloh, 2015).

Penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya diantaranya (Rahayu, N. (2017), Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017), Anggraini, R. (2012), Zulma, G. W. M. (2020), Nazir, N. (2019), Saputro, M. A. (2018), Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak di Kota Bandar Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, hal ini dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UKM yang terdapat di Bandar Lampung dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, Karena dalam penelitian sampel yang dipilih pelaku UMKM yang tersebar di Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala ukur instrumen menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan Regresi Linier Sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS 21. Instrumen yang digunakan telah di uji validitas dan reliabilitas instrumen serta uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dan Ttabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Gambaran Umum Responden Penelitian

Tabel 1. Umum Responden Penelitian

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-Laki	45	45
Perempuan	55	55
Total	100	100
Usia	Frekuensi	%
17-23 tahun	7	7
24-30 tahun	15	15
31-37 tahun	15	15
38-44 tahun	28	28
45-52 tahun	18	18

> 52 tahun	17	17
Total	100	100
Kecamatan	Frekuensi	%
Tanjung Karang Pusat	5	5
Tanjung Karang Timur	5	5
Tanjung Karang Barat	5	5
Kedaton	5	5
Rajabasa	5	5
Tanjung Seneng	5	5
Sukarame	5	5
Sukabumi	5	5
Panjang	5	5
Teluk Betung Selatan	5	5
Teluk Betung Barat	5	5
Teluk Betung Utara	5	5
Kemiling	5	5
Teluk Betung Timur	5	5
Enggal	5	5
Bumi Waras	5	5
Way Halim	5	5
Kedamaian	5	5
Labuhan Ratu	5	5
Langkapura	5	5
Jumlah	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 55%, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki hanya 45%. Selain itu, Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak berusia 38-44 tahun yaitu sebesar 28% sedangkan paling sedikit berusia 24-30 tahun yaitu hanya 7%. Terakhir, Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian apabila dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah setiap kecamatan sama yaitu 5 Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui sebuah model regresi dengan variabel independen dan dependen atau bahkan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Sebuah model dikatakan berdistribusi normal jika nilai *difference* dan nilai signifikansi (Sig). > 0,05.

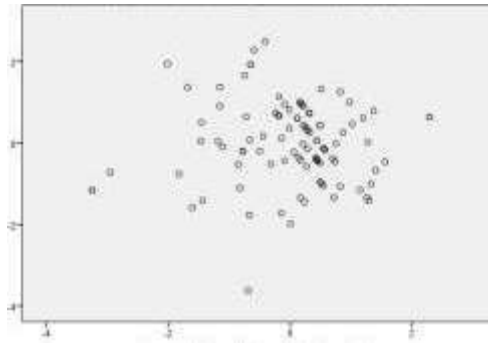
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

Signifikansi	Keterangan
.310 ^{c,d}	Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

b) Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka perlu dilihat grafik scatter plot, yaitu dengan melihat titik-titik yang ada di dalam grafik.

**Gambar 1.** Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Gambar 1 menunjukkan bahwa terlihat lingkaran-lingkaran kecil tersebar acak ke seluruh area baik di atas ataupun dibawah angka 0. Artinya, heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini tidak terjadi.

c) Uji Multikolonieritas

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi maka dilakukan uji multikolinearitas. Jika nilai *tolerance value* > 0,10 atau < 1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Pajak (X)	0,362	3,539	Bebas Multikolinearitas
Kepatuhan Pajak (Y)	0,350	4,025	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Sederhana

		Coefficients ^a		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	12,345	2,209		3,588
	Pengetahuan Pajak	,932	,121	,006	9,128

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Pengolahan Data, 2022

Perumusan regresi yang diperoleh adalah:

Pada Tabel 4 nilai constant (a) adalah 12.345 sedangkan nilai Motivasi (X) adalah 0,941. Maka persamaan regresinya sebagai berikut : $Y = a + bX$ atau $(Y = 12.345 + 0,932X)$ menunjukkan bahwa apabila pengetahuan pajak sama dengan nol (tidak ada perubahan), maka kepatuhan pajak sebesar 9,128 dan jika pengetahuan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,932 artinya jika pengetahuan pajak meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan pajak meningkat 0,932. Dari tabel *coefficient* diketahui nilai thitung 9,128 > t tabel adalah 2,018 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,005 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan tingkat pengetahuan pajak (X) terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandar Lampung (Y).

Uji Hipotesis**a) Koefisien Determinasi (R^2)**

Koefisien determinasi adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.849 ^a	.721	.714	1.950

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel 5, Hasil analisis kolerasi diperoleh koefisien kolerasi (R) sebesar 0,849 yang berarti hubungan variabel independen pengetahuan pajak (X) terhadap kepatuhan pajak (Y) pada UMKM di Kota Bandar Lampung positif dan sangat erat. Hasil determinasi diperoleh koefisien determinasi (R) sebesar 0,721 yang berarti 72,1%, variabel independen (X) menjelaskan variabel dependen (Y) atau dengan kata lain, variabel independen (X) terhadap naik turunnya kepatuhan pajak (Y) ialah 72,1% sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.2. Pembahasan**Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung.**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian data diatas hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Hal ini berarti jika pengetahuan pajak meningkat maka kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung juga akan meningkat. Menurut Oktafiyanto & Wardani, (2015), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sedangkan Menurut Wijayanti & Sasongko (2017), Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Indrawan, & Binekas, (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Yulia, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Hal ini menunjukan bahwa jika pemerintah ingin meningkatkan tingkat kepatuhan pajak maka pemerintah juga harus meningkatkan tingkat pengetahuan pajak masyarakat. Cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan pajak

diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan membuka konstultasi terkait dengan pajak terutama ke UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh, Z. A. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Hidayatulloh, H. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Nazir, N. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 5(2), 85-100.
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal akuntansi*, 3(1), 41-52.
- Prasetyo, Ferry Dwi.(2006). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*, 35(2).
- Saputro, M. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 223-243.

Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).